



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN INDONESIA MAJU
NOMOR: 3381/SK/DKN/FIKes/UIMA/IX/2022
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2022-2023
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU

- Menimbang : Bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan pengajaran yang bermutu di lingkungan Universitas Indoensia Maju maka perlu ditunjuk dosen pengampu mata kuliah semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 sesuai dengan keahliannya diperlukan penguatan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 57 Tahun 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Profesi.
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA) menjadi Universitas Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Maju di Jakarta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Nomor 17/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019 Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Status Terakreditasi, Peringkat Terakreditasi B.
12. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0153/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs//III/2019, tanggal 7 September 2022, tentang Akreditasi Sarjana Kesehatan Masyarakat (Jenjang S1) UIMA dengan Peringkat B.

13. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0205/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VI/2021, tanggal 7 September 2022, tentang Akreditasi Sarjana Keperawatan (Jenjang S1) UIMA dengan Peringkat Baik Sekali.
14. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0206/LAM-PTKes/Akr/Pro/Khs/VI/2021, tanggal 7 September 2022, tentang Akreditasi Profesi Ners (Jenjang Profesi) UIMA dengan Peringkat Baik Sekali.
15. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0241/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/VI/2021, tanggal 7 September 2022, tentang Akreditasi Sarjana Gizi (Jenjang S1) UIMA dengan Peringkat Baik.
16. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0144/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/II/2022, tanggal 7 September 2022, tentang Akreditasi Sarjana Farmasi (Jenjang S1) UIMA dengan Peringkat Baik.
17. Surat Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0442/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/X/2021, tanggal 7 September 2022, tentang Akreditasi Sarjana Administrasi Rumah Sakit (Jenjang S1) UIMA dengan Peringkat Baik.
18. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju Nomor 120/P/K/Ka/YIMA/I/2022 Tentang Statuta Universitas Indonesia Maju.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2022-2023 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU

Pertama : Menunjuk Saudari **Leli Nurlaeli, M.Pd.** sebagai pengampu mata kuliah:

| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT | Jumlah Kelas | Program Studi |
|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|
| 1 | FA191007 | Kimia Dasar | 2 | 1 | 1 | S1 Farmasi |
| 2 | FA191011 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FA193026 | Kimia Analisis | 2 | 3 | 1 | |
| 4 | FA193033 | Praktikum Kimia Analisis | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | FA195048 | Analisis Kimia Bahan Obat | 2 | 5 | 1 | |
| 6 | FA195055 | Kimia Farmasi | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | FA195057 | Praktikum Analisis Kimia Bahan Obat | 1 | 5 | 1 | |
| 8 | FA195059 | Praktikum Kimia Farmasi | 1 | 5 | 1 | |

Kedua : Pengampu mata kuliah diharuskan memberikan pengajaran dan nilai untuk peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut sdr mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di UIMA.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 September 2022
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Indonesia Maju
Dekan,


Nina, SKM, M.Kes

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua YIMA
2. BAAK STIKIM
3. BAUM STIKIM
4. Koordinator Sarjana Farmasi
5. Arsip